

**KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP LOKALISASI KOMPLEK  
VILLA KAPLING KECAMATAN TEBING  
(Studi Kasus Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah No.  
06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan)**

**Hafzana Bedasari**

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Karimun  
Email: deriebedasari@universitaskarimun.ac.id

**Tirta Gandari**

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Karimun  
Email: tirtagandari34@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan publik haruslah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditentukan.. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan isi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini menyangkut dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan. Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat Prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebas untuk mendirikan lokalisasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dijangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat salah satu lokalisasi prostitusi yang sudah tidak asing lagi oleh masyarakat yaitu berlokasi di Kecamatan Karimun, tepatnya di Komplek Villa, Kapling. Para Pekerja Seks Komersial yang berada di Komplek Villa bukan hanya berasal dari Karimun Saja. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Dalam penelitian ini yang merupakan sampel yaitu Dinas Sosial, Pol PP, Kapolres, dan para PSK yang ada di Komplek Villa Kapling. Sampel sebanyak 78 orang. 72 orang sebagai responden dan 6 orang sebagai informan. Hasil dari penelitian ini yaitu memuaskan dengan nilai 2.227.

**Kata Kunci : Kebijakan Publik, Perda, Pelaksanaan**

**I. Pendahuluan**

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status. Tingkat sosial

merupakan non ekonomis seperti budaya, pendidikan, umur dan jenis kelamin, sedangkan tingkat ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi.

Menurut Melly G Tan bahwa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3 (tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat di atas didukung oleh MaMahbud UI Hag Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Overseas Development Council mengatakan bahwa kehidupan sosial di titik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehat, yang didukung oleh pekerja yang layak (Melly Dalam Susanto, 1984).

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupinya.

Memasuki era globalisasi di berbagai bidang, khususnya dalam dunia komunikasi telah memudahkan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita terasa sulit untuk dibendung, dan masuk begitu saja tanpa filter. Pengaruh negatif sudah dapat kita lihat dan rasakan terutama bagi kelompok usia remaja, dan bahkan terhadap mereka yang tidak dapat dikatakan muda lagi, apalagi ditunjang dengan iklim reformasi, maka keinginan untuk mengungkapkan kebebasan seakan-akan mendapatkan kesempatan. Peredaran narkoba, alcohol, pornografi, pornoaksi dan VCD porno beredar bebas di pasar, akan menunjang ekspresi dari kebebasan seksual dan hal ini berarti tindakan pelanggaran kesusilaan semakin merebak. Salah satu tindakan pelanggaran kesusilaan yang menyimpang atau normatif dalam masyarakat adalah kegiatan prostitusi atau pelacuran yang harus diberantas dan dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya, karena besarnya akibat negatif yang dirasakan dari kegiatan tersebut.

Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacuran atau sundal. Soedjono D. SH, mengatakan bahwa pelacur itu berasal dari bahasa latin "prostituto", yang artinya sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada

perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti perhubungan kelaminan antara laki-laki dan perempuan, baik salah satu ataupun kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, selain dari mereka yang berperanan dari adegan perzinahan itu. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerakan diri secara badaniah seorang wanita untuk memuaskan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran. Didalam peraturan daerah Kabupaten Karimun No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan mengatakan bahwa prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan.

Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebas untuk mendirikan lokasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dan di jangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat salah satu lokasi prostitusi yang sudah tidak asing lagi oleh masyarakat yaitu berlokasi di Kecamatan Karimun, tepatnya di Komplek Villa, Kapling. Para pekerja seks komersial yang berada di Komplek Villa bukan hanya berasal dari Karimun saja. Tetapi mereka kebanyakan juga berasal dari Jawa, Jakarta, Palembang, Medan, Padang, dan Batam. Jumlah pekerja seks komersial yang ada di Kapling Villa mencapai kurang lebih 50 jiwa, dan terdapat 8 rumah yang di huni oleh 5 sampai 7 orang pekerja seks komersial perunitnya. Di setiap rumah dan kelompok pekerja seks komersial di bombing oleh 2 orang atasan, yang terdiri dari 1 perempuan (Mami) dan laki-laki (papi). Biasanya mereka mendapatkan pelanggan dari atasan mereka masing-masing.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagaimana tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi mencapai tujuannya (iskandar, 2002). Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni :

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu yang

dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk mencapai harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **b. Implementasi Kebijakan Publik**

Masalah implementasi kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) telah menarik perhatian para ahli ilmu social, khususnya ilmu politik dan administrasi publik, baik di negara maju maupun di Negara berkembang. Sampai awal tahun 1970-an, implementasi dianggap sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan, karena diasumsikan bahwa setelah diambil suatu kebijakan, maka selanjutnya perlu dilaksanakan begitu saja. Pandangan ini mulai berubah sejak dipublikannya hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* pada tahun 1973. Mereka meneliti program-program pemerintah federal untuk para penduduk *inner-city* dari Oakland, California, yang menganggur, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program-program penciptaan lapangan pekerjaan ternyata tidak dilaksanakan dengan cara seperti yang diantisipasi oleh para pengambil kebijakan. Penelitian-penelitian lainnya juga mengkonfirmasi bahwa program-program *Great Society* yang dilaksanakan oleh pemerintahan Johnson (1963-1968) di Amerika Serikat, tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan bahwa masalahnya adalah dalam cara pelaksanaan program tersebut. Penelitian-penelitian di negara lain juga, seperti di Inggris pada awal tahun 1970-an

ditemukan bukti yang sama, bahwa pemerintah ternyata tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk menimbulkan reformasi sosial.

### **c. Implementasi Kebijakan Publik dan Proses Kebijakan**

Sehubungan dengan hal ini, maka peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya (Hoogerwerf, 1983:9). Menurut Easton (1971:129) pemerintah sebagai "*authorities in a political system*", yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat masalah sehari-hari dan merupakan tanggung jawabnya. Idealnya, keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan tidaklah semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan atau ukuran efisien, prinsip-prinsip ekonomi dan administrasi, akan tetapi harus pula didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan etika moral (Saefullah, 1996)

## **III. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (1994) bahwa : "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain". Jadi dari pendapat ini dapat di tarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha untuk mendeskriptifkan variabel tunggal "Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

### **b. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek (orang, benda ataupun lembaga atau organisasi) atau subjek (sifat atau keadaan dari suatu benda atau orang berupa sifat, perilaku, kegiatan, pendapat dan pandangan penilaian).

Sampel adalah sebagaimana dari populasi untuk menjadi objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penarikan sampel dengan menggunakan metode sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dari responden dengan pertimbangan tertentu, yang ditentukan secara sengaja sesuai tujuan (Sugiono, 2008)

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data yaitu Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui :

- 1.** Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terhubung dengan lokasi
- 2.** Wawancara, yaitu dengan melaksanakan wawancara terpimpin yang mendalam, terarah dengan responden untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diteliti.
- 3.** Kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis

### **d. Analisa Data**

Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada diatas, maka penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dipelajari dan diolah dengan Rating Scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

## **IV. Pembahasan**

### **a. Jawaban Informan Tentang Indikator Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan Kuesioner kepada informan sebanyak 72 orang informan. Adapun data yang diperoleh peneliti menurut 4 indikator sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

**Table 4.1**  
**Jawaban Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai PERDA**  
**Tentang Pelanggaran Kesusilaan**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	6	8,3
2	Cukup Baik	64	88,9
3	Kurang Baik	2	2,8
4	Sangat Tidak Baik	-	
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa dari 72 responden, ada sebanyak 6 responden (8,3%) yang menjawab sangat baik, 64 responden (88,9%) menjawab cukup baik, 2 responden (2,85) menjawab kurang baik. Sehingga dapat di ketahui bahwa pengetahuan responden mengenai PERDA tentang pelanggaran kesusilaan Cukup Baik adalah 64 orang atau (88,9%). 6 infoman menjawab kurang baik. Karna masih ditemukan terlebih dahulu menanyakan isi Perda tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Jawaban Responden Terhadap Kerja Sama Petugas Dilapangan**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	10	13,9
2	Cukup Baik	62	86,1
3	Kurang Baik	-	-
4	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan, ada sebanyak 62 informan (86,1%) yang menjawab Cukup Baik, 10 informan

(13,9%) menjawab Sangat Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa kerjasama petugas dilapangan dapat dikatakan cukup baik di lihat dari jawaban responden yang menjawab cukup baik adalah 62 orang atau (86,1%). 6 informan menjawab cukup baik.

**Table 4.3**

**Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan Mengenai Pelanggaran Yang di Maksud Dalam Perda**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	Sangat Baik	3	4,2
<b>2</b>	Cukup Baik	20	27,8
<b>3</b>	Kurang Baik	49	68,1
<b>4</b>	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari tabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 48 informan (68,1%) yang menjawab Kurang Baik, 20 informan (27,8%) yang menjawab Cukup Baik dan 3 informan (4,2%) yang menjawab Sangat Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa pengetahuan informan mengenai pelanggaran yang di maksud dalam perda ini kurang baik adalah 48 orang atau (68,1%). 6 informan menjawab cukup baik.

**2. Komponen Sumber Daya**

**Table 4.4**

**Jawaban Responden Terhadap Pemberian Pelatihan dan Sosialisasi Mengenai PERDA Tentang Pelanggaran Kesusilaan**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	Sangat Baik	7	9,7
<b>2</b>	Cukup Baik	62	86,1
<b>3</b>	Kurang Baik	3	4,2

<b>4</b>	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan, ada sebanyak 62 informan (86,1%) yang menjawab Cukup Baik, 7 informan (9,72%) yang menjawab sangat baik dan 3 informan (4,2%) yang menjawab kurang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Pemberian pelatihan dan sosialisasi mengenai PERDA tentang pelanggaran kesusilaan jelas dikatakan cukup baik adalah 62 orang atau (86,1%). 6 informan menjawab cukup baik.

**Table 4.5**

**Jawaban Responden Terhadap Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya Penertiban**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	Sangat Baik	11	15,3
<b>2</b>	Cukup Baik	61	84,7
<b>3</b>	Kurang Baik	-	-
<b>4</b>	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 61 informan (84,7%) yang menjawab Cukup Baik dan 11 informan (15,3%) menjawab sangat baik. Sehingga dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat dengan adanya penertiban jelas dikatakan cukup baik adalah 61 orang atau (84,7%). 6 informan menjawab cukup baik.

**Table 4.6**

**Jawaban Responden Terhadap Penanggung Jawab**

### Dilapangan Saat Penertiban

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	5	6,9
2	Cukup Baik	66	91,7
3	Kurang Baik	1	1,4
4	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 66 informan (91,7%) yang menjawab Cukup Baik, 5 informan (6,9%) yang menjawab sangat baik dan 1 informan (1,4%) menjawab kurang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa penanggung jawab di lapangan saat penertiban Cukup Baik adalah 66 orang atau (91,7%). 6 informan menjawab cukup baik.

**Tabel 4.7**

### Jawaban Responden Terhadap Fasilitas Pendukung Dalam Melakukan Pelaksanaan Penertiban

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	4	5,6
2	Cukup Baik	64	88,9
3	Kurang Baik	4	5,6
4	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 64 informan (88,9%) yang menjawab Cukup Baik, 4 informan (5,6%) yang menjawab sangat baik dan 4 informan (5,6%) yang menjawab kurang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa fasilitas pendukung dalam melakukan pelaksanaan penertiban cukup baik adalah 64 orang atau (88,9%). 6 informan menjawab kurang baik.

### 3. Disposisi atau Sikap

**Table 4.8**  
**Jawaban Responden Terhadap Tahapan Pelaksanaan**  
**Penertiban Dilapangan**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik	47	65,3
2	Cukup Baik	28	38,9
3	Kurang Baik	4	5,5
4	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut , maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 47 informan (65,3%) yang menjawab sangat baik, 28 informan (38,9%) yang menjawab cukup baik dan 4 informan (5,5%) yang menjawab kurang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan penertiban dilapangan sangat baik adalah 47 orang atau (65,3%). 6 informan menjawab cukup baik.

**Table 4.9**  
**Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Perda**  
**Dilapangan Hingga Saat Ini**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
----	---------	-----------	--------------

<b>1</b>	Sangat Baik	5	6,9
<b>2</b>	Cukup Baik	65	90,3
<b>3</b>	Kurang Baik	2	2,8
<b>4</b>	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 65 informan (90,3%) yang menjawab cukup baik, 5 informan (6,9%) yang menjawab sangat baik dan 2 informan (2,8%) yang menjawab kurang baik. Singga dapat diketahui bahwa pelaksanaan PERDA dilapangan hingga saat ini cukup baik adalah 65 orang atau (90,3%). 6 informan menjawab cukup baik.

#### **4. Struktur Birokrasi**

**Table 4.10**

#### **Jawaban Responden Terhadap Pengawasan Dalam**

#### **Melakukan Penertiban Dilapangan**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	Sangat Baik	43	59,7
<b>2</b>	Cukup Baik	28	38,9
<b>3</b>	Kurang Baik	1	1,4
<b>4</b>	Sangat Tidak Baik	-	-
<b>Jawaban</b>		<b>72</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Hasil Penelitian 2018**

Dari table tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 informan ada sebanyak 43 informan (59,7%) yang menjawab sangat baik, 28 informan (38,95%) yang menjawab cukup baik dan 1 informan (1,4%) yang menjawab

kurang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa pengawasan dalam melakukan penertiban dilapangan sangat baik adalah 43 orang atau (59,7%). 6 informan menjawab cukup baik.

**b. Jawaban Informan Mengenai Kendala Pelaksanaan PERDA No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan**

**Table 4.11**


**Jawaban Responden Mengenai Kendala Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan**

No	Jawaban Responden Untuk Item Nomor :										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	32
3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	35
5	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	35
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	3	4	3	4	4	2	3	3	3	2	31
8	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	29
9	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	37
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
11	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	29
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
14	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
15	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	37
16	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	24
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
18	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	34
19	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	30
20	3	4	4	3	3	2	3	4	3	3	32
21	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	30
22	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	26
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31

<b>24</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
<b>25</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>26</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>27</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>28</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>29</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	30
<b>30</b>	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	30
<b>31</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>32</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>33</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	30
<b>34</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>35</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>36</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>37</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>38</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>39</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>40</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>41</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>42</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>43</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>44</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>45</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>46</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>47</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>48</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
<b>49</b>	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	30
<b>50</b>	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	35
<b>51</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>52</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>53</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>54</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>55</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>56</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>57</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31

<b>58</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>59</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>60</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>61</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>62</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>63</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>64</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>65</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>66</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>67</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	31
<b>68</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
<b>69</b>	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	32
<b>70</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
<b>71</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
<b>72</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
<b>Jumlah</b>											2.227

Jumlah skor kriterium =  $4 \times 10 \times 72 = 2.880$ . Untuk ini skor tertinggi tiap butir 4 jumlah butir = 10 dan jumlah responden = 72.



Nilai 2.227 termasuk dalam kategori interval "kurang baik dan cukup baik". Tetapi lebih mendekati **Cukup Baik**.

## V. Kesimpulan Dan Saran

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan menurut 4 indikator :

- a. Komunikasi : Pengetahuan setiap instansi dan PSK terhadap Perda No. 06 Tahun 2002 sudah cukup baik, kerjasama sama setiap instansi dilapangan juga sudah cukup baik, dan pengetahuan instansi dan PSK untuk pelanggaran yang dimaksud dalam Perda ini kurang baik.
  - b. Sumberdaya : Sosialisasi setiap instansi dan PSSK sudah cukup baik, tanggapan masyarakat / PSK dengan adanya perda ini sudah cukup baik, penanggung jawab dilapangan saat penertiban sudah cukup baik, dan fasilitas pendukung dilapangan juga sudah cukup baik.
  - c. Disposisi dan sikap : Tahapan pelaksanaan penertiban dilapangan sudah cukup baik dan pelaksanaan peerda dilapangan hingga saat ini juga cukup baik.
  - d. Struktur Birokrasi : Pengawasan dalam melakukan penertiban dilapangan sangat cukup baik.
2. Kendala dalam pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan :
- a. DINAS SOSIAL
    - a) Kurangnya pengetahuan setiap instansi mengenai isi PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.
    - b) Kurangnya sosialisasi mengenai PERDA No. 06 tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan dilapangan.
    - c) Kurangnya kerjasama atau komunikasi antar instansi dalam melakukan penertiban PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.
    - d) Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang mendukung pelaksanaan PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan ke lapangan.
  - b. SATPOL PP
    - a) Kurangnya kerjasama atau komunikasi antar instansi terkait dalam melakukan penertiban PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesussilaan.
    - b) Kurangnya pengetahuan mengenai isi PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

c) Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang mendukung pelaksanaan PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan ke lapangan.

c. KEPOLISISAN

a) Kurangnya Kerjasama atau komunikasi antar instansi dalam melaksanakan penertiban PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

b) Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang mendukung pelaksanaan PERDA No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan ke lapangan.

**b. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan diharapkan untuk lebih mampu menjalankan Perda sebagaimana yang telah tertera di dalam isi Perda tersebut.
2. Pelaksana Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan diharapkan melakukan Sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepelakukannya langsung.
3. Pelaksana Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan diharapkan lebih bekerja sama lagi dalam melaksanakan penertiban dan sosialisasi.
4. Hendaknya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan Perda ini dapat tercukupi secara optimal, sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik lagi dan sesuai dengan isi Perda.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago: Holt, Rinehart and Winston.

B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1982)

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions : The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell Ltd.

- Departemen Sosial. *Pola Operasional Rehabilitasi Sosial Tuna Susila*. (Jakarta)
- Dimock, Marshal E., & Gladys Ogden Dimock. 1984. *Administrasi Negara*.  
Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru.
- Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction*. New Jersey:  
Prantice-Hall International, Inc.,
- Easton, D. 1971. *The Political System : An Inquiry Into The State of Political  
Science*. New York : Alfred A. Knoff.
- Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta:  
Erlangga.
- Jajuli, *Motivasi dan Dampak psikologis Pekerja Seks Komersial*, (Yogyakarta:  
2010)
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition.  
California: Wadsworth, Inc.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),  
Lembaga Administrasi Negara. 1993. *Sistem Administrasi Negara Republik  
Indonesia* Jilid I + II. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Magnis, F. & Suseno. 1986. *Etika Politik.: Prinsip-prinsip Moral Dasar  
Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: PT. Gramedia.
- NurSyam, *Agama Pelacur Dramaturgi Transendental* (Surabaya: LKIS, 2010)
- Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan di  
Kabupaten Karimun.
- Saefullah, A. D. 1996. *Etika Jabatan Publik*. Bandung:LAN.
- Sharkansky, I. 1975. *Public Administration : Policy-Making in Government  
Agencies*. Third Edition. Chicago: College Publishing Company.
- Siagian, S.P. 1985. *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi  
Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Soedjono D. SH, *Masalah peracuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977),

Prof. Dr. Sugiyono. 2013. *Metode penelitian administrasi dengan Metode R dan D*. Bandung. Alfabets.

Tabloid Semai, *Ditutupnya Lokalisasi WTS*. (Jakarta. Koalisi Perempuan Indonesia. 2000).

Tim redaksi, Pemerintah Daerah UU. No. Tahun 2004 Beserta Penjelasan, (Jakarta : Ramdina Prakarsa, 2004)

George Edwards III. 1980. *Implementing public policy*.

METODE PENELITIAN ADMINISTRASI dilengkapi dengan Metode